KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSFEKTIF SIYASAH SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999).

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SERLIA PUTRI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Srata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Tata Negara (Siyasah)

NIM : 2032018030



FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023 M / 1444 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

Oleh:

KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSFEKTIF SIYASAH SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999).

SERLIA PUTRI
NIM : 2032018030

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Abdul Manaf, M.Ag
NIP: 19711031200212 1001

PEMBIMBING II

M.Anzaikhan, S. Fil. I., M. Ag
NIP: 199003112020121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam *Persfektif Siyasah Syariah* (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999). Nama: Serlia Putri, Nim: 2032018030, Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, Pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023. Skripsi telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)*.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Abdul Manaf, M.Ag
NIP: 19711031200212 1001

Sekretaris:

M.Anzaikhan, S. Fil. I., M. Ag
NIP: 199003112020121007

Anggota I

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP: 197610022008011009

Anggota II

Nur Anshari, M.H
NIP: 199210042019032015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Serlia Putri

Nim : 2032018030

Temapat/Tgl Lahir : Gerenggam, 10 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Gerenggam, kec. Kejuruan Muda, kab. Aceh Tamiang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam *Persfektif Siyasah Syariah* (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999)."** adalah benar hasil karya sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Langsa, 10 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Serlia Putri
Nim: 2032018030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jalani dan nikmati setiap proses dalam hidupmu. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap prosesnya, berfikirlah secara tenang dan dewasa, jangan mengeluh untuk setiap proses sulit dan lelahnya, luaskan sabar, biasanya berfikir positif untuk setiap hal dan perbanyaklah syukur untuk setiap hal bahagia yang kamu dapatkan.”

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur yang tiada hentinya kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Dengan sepenuh hati skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Wan Burhanuddin dan Ibu Marlina yang amat saya sayanggi, yang selalu memberikan motivasi dan do’a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu menemani baik duka maupun suka.

Terima kasih

ABSTRAK

Banyaknya kasus-kasus tentang pelangaran hak asasi manusia dari kasus ringan sampai kasus pelangaran berat, yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah, membuat kasus tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas. Sehingga banyak masyarakat yang dirugikan dan merasa hak asasi manusia yang dimilikinya terengut dan tidak lindungi. Oleh sebab itu dibentuklah suatu lembaga khusus yang menanggani pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi didalam masyarakat yang dinamakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini mempunyai empat kewenangan yaitu melakukan penyelidikan, penyuluhan, pengkajian dan mediasi. Namun ke empat kewenangan tersebut belum dapat menyeselenggarakan penegakan hak asasi manusia dengan baik. Sedangkan dari segi Fiqh Siyasah dengan mengunakan konsep kewenangan *wazir al-tafwidh* yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi lebih efektif kewenangan Komnas HAM. Maka adapun rumusan masalah yang dapat dirarik dari permasalahan di atas adalah bagaimana kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Syariah* terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Reaserch*) dengan pendekatan pendekatan *yuridis normatif*. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Undang-Undang. Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka menanggani dan meyelesaikan kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi dan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM dengan berpedoman pada instrumen hak Internasional dan instrumen hak Nasional, Sedangkan Komnas HAM dalam persfektif *Fiqh Siyasah Syariah* disebut dengan *wazir al-tafwidh*, lembaga dibentuk oleh kepala negara (khalifah) yang diberikan kewenangan untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kenegaraan serta permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dengan berpedoman pada ijtihad-ijtihad ulama dan pendapat para hakim termasyhur pada masa tersebut.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, *Fiqh Siyasah.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن لرحيم

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Karena berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tentang ***"Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Tinjauan Terhadap UU. No. 39 Tahun 1999)."*** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad S.A.W, keluarga, dan para sahabat-sahabat beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai para pihak,baik itu dari segi ide, saran maupun dalam bentuk lainya.Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasihkepada semua pihak, yang telah telah berkontribusi dan memotivasi penulis, dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
3. Dr. Abdul Manaf, M.Ag selaku Dosen pembimbing I, yang telah memberikan berbagai saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. M. Anzaikhan, M.Ag selaku Dosen Pebimbing II, yang telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Keluarga tercinta, yang telah susah payah mengasuh, memberikan dukungan baik berupa materil maupun formil serta selalu mendo'akan kemudahan dan kesuksesan anak-anaknya dalam setiap do'anya.
6. Sahabat yang sudah kiranya besama-sama menjalani pendidikan, saling membantu, memotivasi dan mengayomi sesama kawan hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Terima kasih juga kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik itu dari segi ide, saran, kritik maupun dalam bentuk lainnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan itu yang tidak sanggup penulis balas.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca, agar kedepanya penulis dapat memperbaiki skripsi ini dengan lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua.

Langsa, 10 Mei 2023

Tertanda

Serlia Putri
Nim : 2032018030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruh, dalam transliterasi inis sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, tranaliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
◌َ-	Fathah	A	A
◌ِ-	Kasrah	I	I
◌ُ-	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A
وَ	Fathah dan wau	Au	I

Contoh :

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Zakara = ذُكِرَ

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	Fathah dan Alif	A	A dan garis di atas
ـِيْ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
ـُوْ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

Qala = قَالَ

Rama = رَمَى

Qila = قِيْلَ

Yaquulu = يَقُوْلُ

4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah ada dua:

a. Ta Marbuthah hidup

Ta Marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbuthah mati.

Ta Marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Jika apada kata yang terakhir dengan **ta** marbuthah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuthah itu ditransliterasikan dengan **ha (h).**

Contoh:

Raudah al-Athaf = رَوْضَةُ الأَطَفال

Raudah Athaf

Al-Madinah al-Munawwarah = ٱلمَدِينَةُ ٱلمُنَوَّرَةُ

Al-Madinah Munawwarah

Talhah = طَلْحَة

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

Al-Birr = ٱلبِرُّ

Al-Hajj = ٱلْحَجُّ

Nu'Imma = نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang lanagsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh

الرجل = Ar-rajulu

السيدة = As-Sayyidatu

القلم = Al-Qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta’khuzuna = تأخذن

An-nau = النوء

Syai’un شيئ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

Wainnallahalahuakhairar-raziqin = وان الله اهو خير الر ازقين

Wainnallāhalahuakhairurraziqīn= وان الله اهو خير الر ازقين

Faaufu al-kailawa al-mizana= فاوفو الكيل و الميزان

Faaufu al-kailawal-mizana = فاوفو الكيل و الميزان

Ibrahim al-Khalīl = ابراهيم الخليل

Ibrahimul-Khali = ابراهيم الخليل

Bismillahimajrehawamursaha = بسم الله مجراها ومرسها

Walillahi 'alan-nasihijju al-baiti = والله على الناس حج البيت

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wama Muhammadunillarasul

Walaqadra'ahubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-Nasrunminallahiwafathunqarib

- Lillahi al-amrujami'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN **i**
LEMBAR PENGESAHAN **ii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN **iii**
PERNYATAAN **iv**
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARB-LATIN **viii**
DAFTAR ISI **xv**
BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Idenfikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
F. Penjelasan Istilah 12
G. Kajian Pustaka 14
H. Kerangka Teori 19
I. Metode Penelitian 21
J. Sistematika Pembahasan 25
BAB II : LANDASAN TEORITIS **26**
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 26
B. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an Dan Hadis 28
C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 31
D. Sejarah Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 32
E. Kepemimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 35
F. Tugas dan Wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 36
G. Pengertian *Fiqh Siyasah Syariah*. 39
H. Wazir Al-Tafwidh 42

BAB III : HASIL PENELTIAN

A. Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 52

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah Syariah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 57

C. Analisis Penulis..... 61

BAB IV : PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan tempat bernaung bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada didalamnya tanpa adanya perbedaan dan sebagai wadah bagi pemerintah dalam menjalan pemerintahanya untuk menjadi suatu pemerintahan yang berdaulat. Rakyat dan pemerintah merupakan dua unsur penting dibentuknya suatu negara. Negara juga bertujuan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya, baik itu perlindungan atas hak dasar yang melekat pada diri setiap individu dari rakyatnya maupun hak terhadap kepemilikan atas yang bersifat materi. Semua tekait hal tersebut telah diatur oleh pemerintah baik secara hukum positif yang berlaku maupun secara hukum Islam.[1]

Berdasarkan keterangan dari paragraf di atas dapat dipahami yang bahwa hubungan antara negara dan warga ne garanya adalah timbal balik seperti hanya hak dan kewajiban. Negara berkewajiban melindunggi setiap warga negara, mejamin hak asasi warganya tanpa memandang ras, suku, budaya, status sosial dan jabatan dalam masyarakat. Salah satunya menjamin bahwa setiap warga negarnya mendapat pendidikan yang layak dan menjami kebebasan setiap warga negaranya untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Pengakuan terhadap HAM telah mendapatkan legalitas hukum baik secara Nasional dan Internalsiaonal.

[1] Yudi Latif, *Negara Paripurna*, cet. ke- 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 14.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang ada pada diri setiap invidu. Hak asasi tersebut tidak tidak memandang ras, agama, suku, jenis kelamin, status sosial dalam masyarakat, miskin atau kaya dan disabilitas atau non disabilitas. Hak tersebut dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain karena baik hukum negara dan hukum Internasional melindunggi hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Secara hukum nasional dibentuk undang-undang khusus tengan hak asasi manusia dan secara hukum Internasional melalui *Declaration Of Human Right* dikukuhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.[2]

Berdasarkan keterangan dari paragraf di atas dapat dipahami yang bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia yang harus dilindunggi dan dihormati tanpa memandang fisik, ras, suku, agama, jenis kelamin dan status sosial dalam masyarakat. Setiap manusia berhak mendapat perlindungan terhadap haknya tersebut agar dapat nyaman dalam menjalani kehidupannya. Sedemikian pentingnya hak asasi manusia ini bagi setiap individu maka negara sendiri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai bentuk penderitaan dan kesenjangan sosial yang disebabkan penjajahan, pembantaian terhadap sesama manusia semenjak dari perang dunia kedua. Belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-

[2] Laurensius Arliman, S. *KOMNAS HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, cet. ke-5 (Yoqyakarta: Deepublish, 2018), h. 28.

norma yang diletakkan para pendiri negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Belum tersosialisasikannya secara luas instrumen hak asasi manusia dan belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*). Dengan kata lain, masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.[3]

Berdasarkan keterangan dari paragraf di atas dapat dipahami yang bahwa berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi disebabkan yang *pertama* karena oleh imbas dari terjadinya perang dunia kedua yang terjadi pada 1 September 1939, *kedua,* tidak konsistennya pelaksanaan peraturan mengenai hak asasi manusi antara para pembuat aturan dan para penegak hukum dilapangan, *ketiga,* sosialisasi tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia pada kalangan masyarakat sangat minim. Sehingga banyak terjadinya kasus perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia sebenarnya sudah terlihat dari sejak masa dakwah Nabi Saw menyebarkan ajaran Islam ke kota Madinah yaitu ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Dikota tersebut Nabi membangun sistem pemerintahan kota, membangun nilai-nilai untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan antar suku, menciptakan perdamaian, dimana setiap penduduk wajib meciptakan keamanan dan menentang orang-orang yang ingin berbuat kezhaliman. Hal tersebut yang tuangkan dalam piagam

[3]Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 65.

Madinah yang merupakan suatu perjanjian formal antara Nabi Muhammad dengan semua suku dan kaum-kaum penting di kota Madinah pada tahun 622 M.[4]

Berdasarkan keterangan dari paragraf di atas dapat dipahami yang bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik dalam bentuk menjamin keadilan bagi setiap masyarakat tanpa memandang suku dan agama, menghormati setiap penganut agama untuk menjalankan kewajibannya, sebenarnya hal tersebut dalam sejarah Islam sendiri bukanlah suatu hal yang baru. Karena faktanya hal tersebut telah berlaku sejak pada masa Rasulullah Saw. Hal tersebut terbukti dari dibentuknya piagam Madinah bagi masyarakat kota Madinah ketika itu.

Dalam Islam hak asasi manusia bukan hanya diakui secara hukum, tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut.[5] Prinsip-prinsip itu secara tegas disebutkan dalam firmanya yaitu al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّ مْنَا بَنِيْ ءَادَم! وَحَمَلْنَهُمْ فِيْ البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقَنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ حَلَقْنَا تَفْضِيْلاً

Artinya: "*Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang*

[4] Maksun, *Membangun Sayriah Berbasis HAM* (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), h. 12.

[5]Mahda el muhtaj, *Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,* cet. ke-4 (Jakarta: Kencana 2018), 100.

baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." (QS. al-Isra': 70).

Ayat di atas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah Swt kepada setiap manusia. Pengakuan dan perlindungan tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal utama yaitu persamaan manusia, martabat manusia dan kebebasan manusia. Persamaan manusia al-Quran telah menetapkan kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu al-Quran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan.[6]

Berdasarkan keterangan dari paragraf di atas dapat dipahami yang bahwa agama Islam sangat melindunggi dan menghormati hak asasi setiap manusia. Karena hak tersebut adalah hak dasar dan mutlak yang berikan Allah kepada setiap umatnya. Hal tersebut dapat kita buktikan dari banyaknya ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang hak hidup bagi setiap makhluk ciptaan Allah, baik itu yang didarat maupun dilautan, salah satunya adalah dalam surat al-Isra'ayat 70. Bahkan meneganai hak asasi manusia ini menjadi salah tujuan dari lima point dalam *maqashid al-syaria* yaitu memelihara jiwa (*hifz al-nafs*).

Dalam rangka membantu masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hak-haknya, maka dibutuhkan adanya sebuah lembaga khusus yang menanggani terkait semua kasus-kasus tersebut sehingga dibentuklah

[6] Muhammad Amin asy-Syanqithi,*Tafsir Adhwa'ul Bayan,* terj, Hamid Abdullah, Jilid 1V, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), h. 457.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pengertian Komnas HAM sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.[7]

Berdasarkan keterangan dari paragraf di atas dapat dipahami yang bahwa untuk menggani kasus pelanggaran hak asasi manusia demi memberikan keadilan dan rasa aman bagi setiap masyarakat yang mengalami ketidakadilan HAM serta meminimalisir terjadinya kasus tersebut dimasa yang akan datang, maka pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang bertugas menanggani segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang yang terjadi didalam masyarakat. Lembaga tersebut dinamakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang disahkan oleh presiden dan DPR.

Menurut pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diberikan empat kewenangan yaitu penyelidikan, penyuluhan, mediasi dan pengkajian. Dalam hal kewenangan untuk menyelidiki Komnas HAM diberikan kewenangan penuh oleh Undang-Undang HAM, akan tetapi hal tersebut masih kurang, jika Komnas HAM tidak diberi kewenangan

[7] Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 68.

untuk penyidikan sekaligus, karena sesudah melakukan penyelidikan pelanggaran HAM biasanya kasus-kasus tersebut akan hilang tanpa kabar dan kejelasan.[8]

Berdasarkan keterangan dari paragraf di atas dapat dipahami yang bahwa lembaga independen Komnas HAM oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diberikan empat kewenangan yaitu kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, kewenangan untuk melakukan penyuluhan guna meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran HAM, kewenangan untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM yang tejadi telah diproses di Pengadilan HAM dan kewenangan untuk pengkajian guna mencari solusi dalam permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi.

Kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM sebagai lembaga negara yang berhak dan diamanati oleh presiden untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM dirasa kurang maksimal dalam penanganan kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia karena walaupun sudah diberikan kewenangan khusus yaitu penyelidikan sesuai dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, tetapi itu belum bisa memperkuat kewenangan Komnas HAM dalam bidang penyelidikan. Sehingga penangganan kasus pelanggaran HAM belum terealisasikan dengan efektif.[9]

Berdasarkan keterangan dari paragraf di atas dapat dipahami yang bahwa walaupun Komnas HAM merupakan lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, dan telah diberikan wewenang khusus salah

[8] Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasil...*,h. 77.
[9] Laurensius Arliman, S. *KOMNAS HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana...*, h. 34.

satunya adalah wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi didalam masyarakat, namun pada kenyataannya dalam implementasinya wewenang penyelidikan tersebut belumlah efektif dalam memberantas dan mengusut setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dengan kata lain *Fiqh Siyasah* merupakan aspek hukum yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.[10]

Berdasarkan keterangan dari paragraf di atas dapat dipahami yang bahwa Ilmu yang dikaji dalam *Fiqh Siyasah* adalah tentang siapa pembuat sebuah aturan dalam suatu wilayah, bagaimana tata cara pelaksanaan aturan tersebut dalam masyarakat, siapa yang melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat tersebut, bagaimana tata cara pertanggungjawabannya, kepada siapa dan bagaimana cara seorang pemimpin menyelesaikan setiap permasalahan-permasalah yang terjadi didalam wilayah yang dipimpin olehnya. Dengan kata lain *Fiqh Siyasah* ini adalah ilmu yang membahas tentang tata cara melaksanakan administrasi negara dalam versi Islam.

[10] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2017), h. 24.

Ditinjau dari segi Hukum Islam, khusunya perspektif *Fiqh Siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Landasan pendirian lembaga ini adalah firman Allah Swt dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang yaitu sebagai berikut:

وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُ وْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المكْرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung*." (QS. Ali Imran': 104).

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Dengan demikian, maka perlu dilakukan analisis tentang kewenangan dari Komisi Nasional HAM yang meliputi dari mulai penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan, yang dilakukan oleh Komisi Nasional HAM yang telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu setelah mencermati latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut yang

dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **"Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Tinjauan Terhadap UU. No. 39 Tahun 1999)."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurut *Fiqh Siyasah Syariah.*
2. Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
3. Eksistensi dan kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sistem pemerintahan Indonesia.

C. Batasan Masalah.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, perlu dilakukan agar pembahasan yang akan dibahas, tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Selain itu juga untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Maka pembahasan penelitian hanya dibatasi pada kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam *Fiqh Siyasah Syariah* yang ditinjaun dari segi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

D. Rumusan Masalah.

Maka adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk mempermudah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Syariah* terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Maka adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah Syariah* terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Dari beberapa tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan infomasi baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan *Fiqh Siyasah*. Serta diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi penulisan karya ilmiah dan bahan referensi bagi penelitian yang

sejenisnya di masa yang akan datang, khususnya yang akan meneliti mengenai tinjauan *Fiqh Siyasah Syariah* terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkann dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam rangka memberikan pengaturan terkait tentang Kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) guna menentukan arah kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dalam masyarakat, di masa yang akan datang. Supaya masyarakat menjadi lebih terjamin hak-hak kemanusiannya.

b. Bagi Akademik

Bagi kalangan akademisi, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi ilmiah, dalam melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam. Sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul dikemudian hari terkait permasalahan mengenai kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

c. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum maupun pembentukan pola pikir dalam *Fiqh Siyasah Syariah*. Sehingga dapat menjadi suatu pedoman didalam

berlaku dan meniti kehidupan antar sesama masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.

F. Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah dalam memahani isi penelitian ini lebih lanjut, maka berikut penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah yang sering dijumpai nantinya dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kata dasar kewenangan berasal dari kata wewenang yang memiliki arti sebagai hal yang berwenang, yang memiliki hak atau kekusasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk melakukan suatu hal.[11] Maka kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum administrasi yang secara atributif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara tertentu.[12]

Menurut Prajudi Atmosudirjo yang dikutip oleh W. Riawan Tjandra dalam karangannya, berpendapat bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif.[13] Adapun kewenangan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

[11]Dadang Sholihin, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia* (Makasar: Pustaka refleksi 2017), 31.

[12] W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 185.

[13] *Ibid*,. h. 91.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah suatu lembaga negara mandiri setingkat dengan Lembaga negara dalam bidang Hak Asasi Manusia, yang berpedoman pada prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum negara dan Internasional.[14]

3. Perpektif

Kata perspektif secara bahasa memiliki arti pandangan.[15] Sedangkan secara istilah perspektif memiliki arti sebuah sudut pandang atau pendapat atau asumsi tentang suatu permasalahan, fenomena, realita yang ditangkap oleh pengalaman indera seseorang.[16] Adapun perspektif yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sudut pandang atau suatu tinjauan dari *Siyasah Syariah* terhadap kewenangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, apakah telah sesuai atau tidak dengan *Siyasah Syariah.*

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, didalamnya mengatur tentang hak setiap warga negara yang dilindungi oleh negara, kebebasan dasar setiap manusia serta sanksi bagi individu yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan Komnas HAM.[17]

5. *Fiqh Siyasah*

[14] Laurensius Arliman, S. *KOMNAS HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, cet. ke-2 (Yoqyakarta: Deepublish, 2018), h. 28.

[15] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*..., h . 51.

[16] Hanif Ahmadi, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2019). h. 27.

[17] Nurjalal, "Analisis UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM," *Jurnal Pahlawan, Vol. 1. No.* (Juni 2018). h. 56.

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya yang berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, cara atau strategi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[18]

6. Tinjauan

Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang memiliki arti melihat sesuatu yang jauh, memeriksa, atau meneliti suatu objek kemudian mengabil suatu kesimpulan.[19] Menuru Hasan Alwi dalam bukunya yang berjudul *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat, asumsi (sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu objek atau permasalahan).[20]Adapun tinjauan dalam penelitian ini adalah pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kewenangan Komnas HAM yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

G. Kajian Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai judul tentang *Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perspektif Siyasah Syariah Syariah (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999)*. Benar sebelumnya

[18] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariath* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 10.

[19] Wirah Aryoso, *Kamus Pintas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Makmur, 2016), h. 264.

[20]Hasan Alwi, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia), h. 341.

sudah banyak penulis yang membahas permasalahan tentang topik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan *Siyasah Syariah.* Tetapi mengenai judul yang penulis bahas sekarang, sejauh ini penulis belum menemukan ada yang membahasnya. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa penelitian terdahulu.

Baik itu berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, jurnal atau artikel lain yang juga membahas tentang topik yang sama dengan yang sedang penulis kaji saat ini. Untuk dijadikan sebagai suatu referensi penelitian, acuan, sumber dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga nantinya dapat terlihat dimana letak perbedaan dan persamaan antara permasalahan yang sedang penulis sedang yang dikaji dengan permasalahan dalam penelitian terdahulu atau dalam karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut akan sangat membantu para penelitia selanjutnyan dalam memilih dan menentukan topik yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Maka adapun beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah terdahulu tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh saudara Ashar Hasanuddin dengan judul *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Komisi Independen Dalam System Ketatnegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Syariah*. Dari Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang diteliti pada tahun 2021. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempunyai posisi dan peran yang penting dalam regulasi atau sistem ketatanegaraan Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan

karena kedudukan Komnas HAM yang penting, maka lembaga tersebut juga mempunyai pertanggungjawaban berupa membuat laporan tahunan yang harus diserahkan kepada presiden dan DPR dengan Mahkamah Agung.[21]

Adapun perbedaan adalah menerangkan tentang kedudukan kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai komisi independen dalam system ketatnegaraan indonesia. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti permasalahan Komnas HAM ditinjau dari segi *Fiqh Siyasah Syariah.* Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meninjau mengenai permasalahan Komnas HAM dari segi *Fiqh Siyasah Syariah dan* jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode pendekatan *Yuridis Normatif.*

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudari Igusti Ayu Oka dengan judul *Kajian Yuridis Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Dari fakultas Hukum, Universitas Mataram, yang ditulis pada tahun 2019. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga negara independen, dimana kedudukannya dalam regulasi ketatanegaraan ada pada pimpinan negara dan dewan perwakilan rakyat yaitu presiden dan DPR. Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pemantauan terhadap kasus pelanggaran HAM berat, dimana pada umumnya tugas untuk melaksanakan penyelidikan dimiliki oleh kepolisian Republik Indonesia.[22]

[21] Ashar Hasanuddin, ''Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Komisi Independen Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Syariah," (Skripsi, Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2021).

[22] Igusti Ayu Oka "Kajian Yuridis Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," (Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2019).

Adapun perbedaannya adalah permasalahan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ditinjau dari segi Yuridis saja. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti permasalahan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ditinjau dari segi *Fiqh Siyasah Syariah.* Persamaannya adalah sama-sama meninjau mengenai permasalahan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode pendekatan *Yuridis Normatif.*

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudari Hamidah Suryani dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Persfektif Fiqh Siyasah.* Dari fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru, yang ditulis pada tahun 2021. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah membolehkan bagi kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin undang-undang ini menjadi landasan bagi kaum perempuan untuk memperkuat peranannya dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan dibidang politik. Sedangkan dalam *Fiqh Siyasah* merujuk kepada al-Quran itu sendiri tidak ada perintah larangan secara mutlak yang menjelaskan bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Namun hal tersebut merujuk pada perbedaan pendapat ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. [23]

[23] Hamidah Suryani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Persfektif Fiqh Siyasah*,"* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekan Baru, 2021).

Adapun perbedaan adalah yang menjadi objek permasalahan dalam hal ini adalah kepemimpinan perempuan. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti yang menjadi objek permasalahan adalah kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Persamaannya adalah sama-sama jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan permasalahan sama-sama ditinjaun dari sudut pandang *Fiqh Siyasah.*

Keempat, skripsi yang ditulis oleh saudara Supriyanto, dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penangganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Dari fakultas Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang ditulis pada tahun 2019. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa penagganann kasusu pelanggaran HAM baik itu kasus bentuk genosida ataupun kejahatan terhadap manusia ditanggani oleh tiga lembaga yaitu Komnas HAM, KRR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dan pengadilan HAM. Pelanggaran penangganan kasus pelanggaran HAM yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berbeda dengan penangganan kasus pelanggaran HAM dalam fiqh siyasah.[24]

Adapun perbedaannya adalah kajia terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sedangkan persamaannya dalah sama mengangkat topik tentang HAM dan dan objek di tinjau dari dua persfektif yaitu undang-undang *Dan Fiqh Siyasah,* serta sama mengangkat penelitian kauntitatif. Maka dengan demikian penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang telah dikaji terdahulu bahwa

[24] Supriyanto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019).

penelitian yang sekarang memfokuskan kepada kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugasnya yang di tinjau dari segi *Fiqh Siyasah.*

Kelima, skripsi yang ditulis oleh saudara Reza Ulhaq, dengan judul *Reformasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Optimalisasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia.* Dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang ditulis pada tahun 2020. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa keterbatasan perangkat hukum di Indonesia menyebabkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lampau hingga kini belum mendapat titik terang penyelesaian yang pasti. Fenomena masih belum kuatnya kekuasaan Komnas HAM baik secara yuridis ataupun undang-undang, belum lagi tidak sejalannya tujuan Komnas HAM dengan DPR yang semakin membuat usaha penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat cenderung semakin tidak menemukan titik kejelasan yang pasti.[25]

Adapun perbedaan adalah yang menjadi objek permasalahan dalam hal ini adalah lebih berfokus kaijian pada upaya dalam menanggani kasu pelanggaran HAM berat. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti yang menjadi objek permasalahan adalah kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sedangkan yang menjadi persamaannya adalah objek penelitian sama-sama tentang Komnas HAM dan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).

[25] Reza Ulhaq, "Reformasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Optimalisasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia," (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2020).

H. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori-teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan peneitian.[26] Fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai dasar untuk melakukan analisa dan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian *Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Tinjauan Terhadap UU. No. 39 Tahun 1999)* yaitu teori *wazir al-tafwidh.*

Dalam konsep *Fiqh Siyasah* teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini digunakan konsep kewenangan yaitu konsep *wazir al-tafwidh.* Konsep ini dicetuskan oleh Imam al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam Sulthaniyah* atau *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dan Takaran Islam.* Beliau mendefinisikan *wazir al-tafwidh* adalah adalah seorang menteri yang diangkat oleh kapala negara, kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat yang dapat dia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri. *Wazir al-tafwidh* ini diangkat oleh khalifah (kepala negara). Lembaga ini adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi atau ikut campur pihak manapun. [27]

Lembaga *wazir al-tafwidh* memiliki kewenangan yang luas bahkan hampir menyamai kewenangan seorang khalifah, namun walaupun demikian ada beberapa kewenangan yang tidak dapat ditentukan oleh seorang *wazir al-tafwidh* yaitu: *pertama*, seorang khalifah (kepala negara) memiliki wewenang untuk mengangkat

[26] Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Deepublish, 2020), h. 21.
[27] Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dan Takaran Islam,* cet. ke 4 (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 48.

penganti dirinya sesuai yang ia kehendaki. Akan tetapi seorang *wazir al-tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut. *Kedua,* seorang khalifah diperbolehkan untuk meminta kepada umat tentang pegunduran dirinya dari jabatan. Akan tetapi bagi seorang *wazir al-tafwidh* ini tidak diperbolehkan, karena yang berwenang memberhentikan dan mengangkat seorang *wazir al-tafwidh* dari jabatannya adalah khalifah (kepala negara).[28]

Ketiga, seorang khalifah memiliki wewenang untuk melakukan pemecatan atau melakukan mutasi pejabat, sedangkan seorang *wazir al-tafwidh* tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemecatan terhadap para mentri atau pejabat yang telah diangkat oleh khalifah. Selain ketiga hal ini kewenangan *wazir al-tafwidh* ia terima itu membolehkannya untuk membuat kebijakan sendiri dan memberikan legalitas tindakannya. Jika kepala negara menentang kebijakan yang telah dibuat, seperti keputusan hukum terhadap suatu kasus yang telah diputuskan atau harta yang telah diberikan kepada yang berhak, yang telah ia putuskan dengan ijtihadnya. Maka tidak boleh dibatalkan dan harta yang telah diberikan kepada pihak yang berhak itu tidak boleh ditarik kembali.[29]

I. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian merupakan seperangkat aturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh para pelaku disiplin ilmu. Metode juga merupakan metode analisis secara teoritis. Sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang sistematis

[28] Isa Anshori, "Korelasi Konsep Kementerian (*Wizarah*) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Mizan*:*Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 5. No. 2 (Januari 2021). h. 77.

[29] Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dan Takaran Islam*..., h. 54.

yang meningkatkan jumlah pengetahuan, juga merupakan upaya sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.[30]

1. Jenis Penelitian.

Penelitian skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Reaserch*) atau disebut dengan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dimana yang diteliti atau dikaji adalah sumber-sumber data tertulis yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya sepanjang materinya masih berkaitan dengan topik yang sedang dikaji. [31]

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian skripsi ini mengunakan pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekapatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. [32]

Pada permasalahan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang di tinjau atau perfektif *Siyasah Syariah*, dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pustaka mengenai kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tersebut dan data-data pustaka lainnya tentang Komnas HAM dan *Fiqh Siyasah Syariah*, setelah itu dilakukan analisis tehadap keduanya lalu diambil sebuah kesimpulan.

[30] Masayu Rosidah, Metode *Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 2.

[31] Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 13.

[32] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 199.

3. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan penelitian yang akan diteliti atau buku yang mengungkapkan permasalahan tersebut dengan kata lain data primer adalah data berupa pendapat baik itu dari tokoh atau undang-undang yang menerangkan langsung tentang suatu permasalahan.[33]Adapun yang menjadi sumber data primer yang dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan buku *Fiqh Siyasah* karangan Dr. Muhammad Iqbal dan jurnal yang ditulis oleh Launrensius Arliman dengan judul Komnas HAM Sebagai State Auxialiar Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis lainnya, yang berfungsi sebagai data pendukung yang dikutip dari beberapa reverensi dan sumber-sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan objek yang sedang dibahas penulis.[34] Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, buku yang berjudul *KOMNAS HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana,* karangan Laurensius Arliman, S. dan Kepres Nomor 50 Tahun 1993, buku Hukum Tata Negara, kepemimpinan dan Takaran Dalam Islam

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif,* cet. ke- 9 (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2018), h. 55.

[34] Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke- 9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 91

karangan Imam al-Mawardi serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik dalam mengumpulkan data menjadi hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena bagus atau tidak hasil sebuah penelitian ditentukan oleh cara peneliti dalam mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian tersebut. Maka adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan dimana peneliti langsung ke lapangan atau lokasi, mengobservasi secara sistematis objek yang diteliti oleh.[35]

Adapun langkah observasi yang dilakukan penulis dalam hal ini diantaranya adalah: *pertama*, peneliti mendatangi perpustakan setempat (perpustakaan IAIN Langsa dan perputakaan daerah kab. Aceh Tamiang), toko buku setempat atau mengunakan aplikasi-aplikasi pustaka digital untuk akses peminjaman buku (seperti aplikasi Ipusnas dan Pustaka Digital IAIN Langsa) untuk mencari data-data yang dibutuhkan. *Kedua,* meminjam dan menyalin data-data tersebut untuk dipelajari. *Ketiga*, membaca dan memahami isi materi yang terkandung dalam data (buku-buku) tersebut dan mengambil sebuah kesimpulan kemudian ditulis dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

[35] Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-5 (Bandung: PT Rosdakarya, 2019), h. 20.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis meggunakan *deskriptif analisis* yang selanjutya dianalisis dengan pola pikir *deduktif*. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknis analisis data menggunakan pola pikir *deduktif* yaitu memaparkan secara umum kajian *Fiqh Siyasah* hukum Islam dan untuk selanjutya dipakai untuk meganalisis kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk diketahui kesimpulannya

J. Sitematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat disajikan secara sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab sebagai berikut :

Bab I: Merupakan pendahuluan yang di awali dengan adanya latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Membahas tentang pengertian pengertian hak asasi manusia, konsep hak asasi manusia dalam al-Quran dan hadis, pengertian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sejarah terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pengertian *Fiqh Siyasah Syariah* dan pengertian *wazir al-tafwidh.*

Bab III: Hasil penelitian berisi tentang kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tinjauan *Fiqh Siyasah Syariah* terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan analisis penulis.

BAB 1V : Penutup berisikan kesimpulan dan kritisk serta saran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab yang terakhir ini peneliti menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran terhadap *Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).* Adapun kesimpulan yang dapat tarik yaitu:

1. Menurut Undang-Undang. Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka menanggani dan meyelesaikan kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi dan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM dengan berpedoman pada instrumen hak Internasional dan instrumen hak Nasional.
2. Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam persfektif *Fiqh Siyasah Syariah* disebut dengan *wazir al-tafwidh*, lembaga ini dibentuk oleh kepala negara (khalifah) yang diberikan kewenangan untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kenegaraan serta permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dengan berpedoman pada ijtihad-ijtihad ulama dan pendapat para hakim termasyhur pada masa tersebut.

B. SARAN-SARAN

Hendaknya kewenangan Komnas HAM lebih diperluas dan tidak di intervensi dari pihak manapun, sehingga lembaga ini dapat lebih fokus dan efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang mengalami kasus ketidakadilan HAM. Bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama maka sebaiknya melakukan penelitian dengan kajian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan Bin Umar. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Abdurrahman Abu Bassam, Abdullah. *Syarah Hadits-Hadits Pilihan.* Jakarta: PT Darul Falah, 2018.

Aisyah, "Hak Asasi Manusia Dalam AL-Quran, " *Tafseera: Jurnal Ham Dalam Dalam AL-Quran*, Vol. 2. No. I (Maret 2017).

Alston, Philip. *Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Pusat studi hak asasi manusia Universitas Islam Indonesia, 2018.

Awaluddin, Hamid. *HAM, Politi, Hukum, Dan Kemunafikan Internasional.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2019.

Aryoso, Wirah. *Kamus Pintas Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pustaka Makmur, 2016.

Alwi, Hasan. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, cet. ke-4. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Adha, Ahmad Faizal. "Kementerian (*Wizarah*): Konsepsi Dan Perkembangan Dalam Islam," Moderate el-Siyasi: *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1. No.1 (Januari 2022): 34.

Ahmadi, Hanif. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2019.

Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dan Takaran Islam,* Cet. ke-4. Jakarta: Gema Insani, 2017.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Anshori, Isa. "Korelasi Konsep Kementerian (*Wizarah*) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Mizan:Jurnal Of Islamic Law*, vol, 5, No. 2 (Januari 2021).

Anshori, Isa. "Korelasi Konsep Kementerian (*Wizarah*) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia." *Mizan:Jurnal Of Islamic Law*,vol. 5, no. 2 (Januari 2021).

Arliman, Launrensius. "Komnas HAM Sebagai State Auxialiar Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 2, no. 1 (September 2017).

Arliman, Laurensius. *KOMNAS HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana.* Yoqyakarta: Deepublish, 2018.

Asy-Syanqithi, Muhammad Amin. *afsir Adhwa'ul Bayan.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.

Ayu Oka, Igusti. "Kajian Yuridis Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. "Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2017.

Azwar, Saifuddin. *Metodelogi Penelitian*, Cet. ke- 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Bone, Sholihin. "Penataaan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Telaah Sistem Hukum. "*Amanna Gappa* , vol. 29, no. 11(Maret 2021).

Basori, Khabib. *Lembaga HAM Di Indonesia.* Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariath.* Jakarta: Prenada Media, 2019.

Effendi, Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.

el muhtaj, Mahda. *Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Kencana 2018.

El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Hasanuddin, Ashar. ''Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Komisi Independen Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Syariah." Skripsi, Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2021).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama 2017.

Kusumastuti, Adhi *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Deepublish, 2020.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif,* Cet. ke-9. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2018.

Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah.* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Mulyana. *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Cet. Ke- 4. Bandung: PT Rosdakarya, 2017.

Maksun. *Membangun Sayriah Berbasis HAM.* Semarang: Mutiara Aksara, 2020.

Narbuko, Cholid. *Metodelogi Penelitian*, Cet. ke -7. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Nasution Harun dan Bahtiar. Effendi, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Nuridha, Sigit Dwi. *Mengenal HAM.* Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Rahmad, Muhammad. *LKIP 2016 Komisi Nasinal Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Komisi Nasinal Hak Asasi Manusia, 2017.

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Sari, Lena Puspita. "Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perfektif Siyasah Dusturiyah." *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam,* vol. 6, no. 1 (Maret 2021).

Sholihin, Dadang. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.* Makasar: Pustaka refleksi 2017.

Sriyana. "Peran Komnas HAM Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. "*Elsam: Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, vol. 3 no. 2 (Maret 2016).

Supriyanto. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019).

Suryani, Hamidah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Persfektif Fiqh Siyasah." Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekan Baru, 2021.

Suparyanto, Yudi. *Deklarasi HAM Di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ulhaq, Reza. "Reformasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Optimalisasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia." Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 89.